



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JIMI ARIANTO Bin RAHMADI**;
2. Tempat lahir : Bangkuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 13 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangkuang RT. 016 RW. 006, Kel/Desa Bangkuang,
Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan,

Provinsi Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Bahwa pada awal persidangan Majelis Hakim telah memberitahukan hak hukum Terdakwa dalam menghadapi permasalahan hukumnya yaitu Terdakwa dapat didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi secara tegas Terdakwa menyatakan tidak akan mempergunakan hak hukumnya untuk didampingi Penasehat Hukum dan secara tegas Terdakwa menyatakan bersedia disidangkan tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Nomor 14/Pid.B/2023/PN Bnt tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 17 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana dakwaan subsidiaritas;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter.

Disita untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru malam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk ortuseight warna kuning putih;

Dikembalikan kepada Saksi Taufik Rafi'i Bin Manan Alias Abah Uus

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JIMI ARIANTO Bin RAHMADI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika sedang berlangsung pertandingan sepak bola antara Tim Teluk Timbau FC dari Desa Teluk Timbau vs Tim Bararawa FC dari Kelurahan Bangkuang, terdapat pergantian pemain dari Tim Teluk Timbau FC, yakni Saksi IWAN Bin BURAHIM Alias BANAI yang kemudian berjalan ke pinggir lapangan sepak bola dan melewati suporter dari Tim Bararawa FC, lalu Saksi IWAN Bin BURAHIM Alias BANAI terlibat keributan cekcok adu mulut dengan suporter Tim Bararawa FC, kemudian Saksi Korban TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS yang juga merupakan pemain dari Tim Teluk Timbau FC datang untuk melerai, tetapi tiba-tiba Terdakwa selaku suporter dari Tim Bararawa FC melakukan pemukulan terhadap Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS menggunakan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter yang Terdakwa ambil dari sekitar lapangan sepak bola yang mana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan memukul sebanyak 1 (satu) kali balok kayu tersebut ke arah kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS sehingga kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS berdarah;
- Bahwa sebelum pemukulan terjadi, jarak antara Terdakwa dan Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS selaku korban adalah \pm 1 meter, sedangkan jarak antara Terdakwa dan balok kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul adalah \pm 5 meter;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna biru malam dan celana jeans pendek warna hitam, sedangkan Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS menggunakan baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih dan celana pendek merk ortuseight warna kuning putih;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS mengalami luka robek di bagian kepala, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 313/PK-2/VIS-ET/805/10-2022 perihal Hasil Ver a.n. TAUFIK RAFI'I yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh dr. Zuwita Utari selaku dokter pemerintah di UPTD Puskesmas Bangkuang, didapati hasil kesimpulan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ditemukan adanya luka-luka berupa luka robek pada kepala bagian kanan atas akibat kekerasan benda tumpul, yang mana luka-luka tersebut di atas tidak menghalangi kegiatan orang tersebut untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan luka tersebut dapat sembuh dalam beberapa hari”;

- Bahwa akibat mengalami penganiayaan tersebut, awalnya Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS masih bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi kemudian kondisi kesehatan saksi pasca mengalami luka robek di kepala tersebut, saksi menjadi sering mengalami pusing, ngilu, dan penglihatan saksi tidak terlihat jelas atau kabur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa JIMI ARIANTO Bin RAHMADI pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika sedang berlangsung pertandingan sepak bola antara Tim Teluk Timbau FC dari Desa Teluk Timbau vs Tim Bararawa FC dari Kelurahan Bangkuang, terdapat pergantian pemain dari Tim Teluk Timbau FC, yakni Saksi IWAN Bin BURAHIM Alias BANAI yang kemudian berjalan ke pinggir lapangan sepak bola dan melewati suporter dari Tim Bararawa FC, lalu Saksi IWAN Bin BURAHIM Alias BANAI terlibat keributan cekcok adu mulut dengan suporter Tim Bararawa FC, kemudian Saksi Korban TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS yang juga merupakan pemain dari Tim Teluk Timbau FC datang untuk melerai, tetapi tiba-tiba Terdakwa selaku suporter dari Tim Bararawa FC melakukan pemukulan terhadap Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS menggunakan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter yang Terdakwa ambil dari sekitar lapangan sepak bola yang mana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan memukulkan sebanyak 1 (satu) kali balok kayu tersebut ke arah kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS sehingga kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS berdarah;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pemukulan terjadi, jarak antara Terdakwa dan Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS selaku korban adalah \pm 1 meter, sedangkan jarak antara Terdakwa dan balok kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul adalah \pm 5 meter;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna biru malam dan celana jeans pendek warna hitam, sedangkan Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS menggunakan baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih dan celana pendek merk ortuseight warna kuning putih;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS mengalami luka robek di bagian kepala, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 313/PK-2/VIS-ET/805/10-2022 perihal Hasil VeR a.n. TAUPIK RAFII yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh dr. Zuwita Utari selaku dokter pemerintah di UPTD Puskesmas Bangkuang, didapati hasil kesimpulan "ditemukan adanya luka-luka berupa luka robek pada kepala bagian kanan atas akibat kekerasan benda tumpul, yang mana luka-luka tersebut di atas tidak menghalangi kegiatan orang tersebut untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan luka tersebut dapat sembuh dalam beberapa hari";
- Bahwa akibat mengalami penganiayaan tersebut, awalnya Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS masih bisa beraktivitas seperti biasa meskipun masih merasakan nyeri di bagian luka robek yang saksi alami, tetapi kemudian kondisi kesehatan saksi pasca mengalami luka robek di kepala akibat pemukulan yang dilakukan pelaku, saksi menjadi sering mengalami pusing, ngilu, dan penglihatan saksi tidak terlihat jelas atau kabur.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Para Saksi yang sebelum memberikan keterangan di persidangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya, kecuali keterangan saksi PUTRA PRATAMA Bin MULYADI dan WAHYUDIN Bin NORYADIN yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN:

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya saksi sedang bertanding sepak bola di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08 Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah membela kesebelasan Teluk Timbau FC, kemudian dilakukan pergantian pemain di mana saksi dan kemudian saksi Iwan Bin Burahim digantikan oleh pemain cadangan dari kesebelasan Teluk Timbau FC, lalu pada saat Saksi Iwan Bin Burahim berjalan keluar dari lapangan sepak bola saksi Iwan Bin Burahim terlibat keributan dengan suporter pihak lawan tanding, sehingga saksi mendatangi tempat keributan tersebut dengan tujuan untuk meleraikan, setelah itu tiba-tiba ada yang memukul saksi dari arah belakang mengenai bagian kepala saksi sehingga saksi mengangkat tangan saksi untuk melindungi kepala saksi agar tidak dipukul lagi dan setelah itu saksi menjauh dari lokasi keributan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa dan berapa orang pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi, namun saksi diberitahu oleh orang sekitar dan penyidik dari Polsek Karau Kuala dengan ciri-ciri pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah memakai baju kaos lengan pendek warna biru malam dan celana jeans pendek warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dan tujuan sampai terjadi penganiayaan terhadap saksi karena saksi tidak mengetahui adanya permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa Jimi Arianto;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kata-kata untuk menantang orang satu kampung/satu Kelurahan Bangkuang untuk berkelahi;
- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa Jimi Arianto yang telah melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan sengaja menggunakan 1 (satu) buah balok kayu ukuran 8x8cm dengan panjang 1 meter ke arah kepala saksi pada saat kejadian penganiayaan terjadi ketika baju kesebelasan tim sepak bola Teluk Timbau FC baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih dan celana pendek merk ortuseight warna kuning putih;
- Bahwa akibat menerima pukulan tersebut, saksi merasakan nyeri di bagian kepala dan menyadari ada darah yang mengucur dari kepala

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, setelah dibawa ke Puskesmas Bangkuang saksi baru mengetahui bahwa saksi mengalami luka robek di bagian kepala dan mendapat jahitan sebanyak 11 (sebelas) jahitan;

- Bahwa akibat mengalami penganiayaan tersebut, awalnya saksi masih bisa beraktivitas seperti biasa meskipun masih merasakan nyeri di bagian luka robek yang saksi alami, tetapi kemudian kondisi kesehatan saksi pasca mengalami luka robek di kepala akibat pemukulan yang dilakukan pelaku, saksi menjadi sering mengalami pusing, ngilu, dan penglihatan saksi tidak terlihat jelas atau kabur;

- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara medis di Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin dan telah dilakukan rontgen atau CT-SCAN oleh dokter medis terhadap luka robek di bagian kepala saksi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan ada melakukan pemeriksaan kesehatan setelah pemukulan tersebut saksi sering mengalami sakit kepala dan mata berkunang-kunang ke Rumah Sakit Sari Mulia di Banjarmasin untuk dilakukan pemeriskaaan kesehatan berupa CT Scan pemeriksaan radiologis yang menggunakan kombinasi sinar X terhadap Kepala saksi;

- Bahwa biaya yang di keluarkan saksi untuk biaya CT Scan ditambah dengan biaya Transportasi, Penginapan dan Makan untuk 5 (orang) yang berangkat dari Desa Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir Propinsi Kalimantan Tengah menuju Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan menempuh 5-6 jam dengan menyewa kendaraan, dengan demikian total biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh pihak saksi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi maupun keluarga Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi tidak pernah ada membantu saya untuk membantu biaya keobatan saya di Rumah Sakit Sari Mulia di Banjarmasin;

- Bahwa dari pihak keluarga Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi ada menghubungi saksi melalui handphone untuk meminta dilakukan upaya damai dan meminta agar permasalahan penganiayaan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa tanggapan saksi terhadap upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi tersebut saksi menolak upaya damai untuk diselesaikan secara kekeluargaan karena saksi menganggap Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi sudah tidak punya hati dan tidak punya perikemanusiaan karena berupaya untuk

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membunuh saksi dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok tersebut di bagian kepala hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi benar bekerja sebagai supir motor speedboat dan setelah terjadi pemukulan tersebut saksi beralih pekerjaan dengan bekerja sebagai menjaga barang dagangan atau membantu istri berjualan dan saksi setelah kejadian tersebut masih bisa beraktifitas kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
Atas keterangan Saksi Tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IWAN Bin BURAHIM Alias BANAI;

- Bahwa Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya saksi sedang bertanding sepak bola di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08 Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah membela kesebelasan Teluk Timbau FC, pada saat itu dilakukan pergantian pemain di mana saksi digantikan oleh pemain cadangan dari kesebelasan Teluk Timbau FC, lalu ketika saksi berjalan keluar dari lapangan sepak bola saksi terlibat cekcok adu mulut dengan suporter pihak lawan tanding di mana salah satu suporter dari pihak lawan tanding mengatakan kata-kata yang tidak pantas sehingga saat itu saksi menyahuti perkataan suporter tersebut dengan mengatakan "kenapa kamu berani di tempat kamu sendiri, saya tidak takut", setelah itu tiba-tiba saksi didorong dari belakang oleh orang yang tidak saksi kenal dan kejadian tersebut memicu terjadinya keributan sehingga saksi menjauh dari lokasi keributan, setelah itu saksi melihat saksi Taufik Rafi'i Bin Manan Alias Abah Uus datang ke tempat keributan untuk meleraikan, namun ketika itu Saksi Taufik Rafi'i Bin Manan Alias Abah Uus dianiaya dan mengalami luka di bagian kepala;

- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan kata-kata untuk menantang orang satu kampung/satu Kelurahan Bangkuang untuk berkelahi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan berapa orang yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Taufik Rafi'i Bin Manan Alias Abah Uus, akan tetapi ketika saksi menjauh dari lokasi keributan sesaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi keributan dan menoleh ke belakang, saksi melihat Saksi Taufik Rafi'i Bin Manan Alias Abah Uus sudah terluka dan berdarah;

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan terjadi, Saksi Taufik Rafi'i Bin Manan Alias Abah Uus menggunakan baju kesebelasan tim sepak bola Teluk Timbau FC baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih dan celana pendek merk ortuseight warna kuning putih.

- Bahwa ciri-ciri pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Taufik Rafi'i Bin Manan Alias Abah Uus adalah memakai baju kaos lengan pendek warna biru malam dan celana jeans pendek warna hitam;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi Taufik Rafi'i Bin Manan Alias Abah UUS dianiaya dengan cara dipukul menggunakan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm dengan panjang 1 meter;

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat pemukulan tersebut Saksi Taufik Rafi'i Bin Manan Alias Abah Uus mengalami luka robek di bagian kepala dan mendapat jahitan 11 (sebelas) jahitan;

Atas keterangan Saksi Tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi PUTRA PRATAMA Bin MULYADI;

- Bahwa Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa ketika saksi sedang menonton pertandingan sepak bola antara tim Teluk Timbau FC dari Desa Teluk Timbau vs tim Bararawa FC dari Kelurahan Bangkuang, saksi melihat ada pergantian pemain di mana pada saat salah satu pemain sepak bola dari tim Teluk Timbau FC yang diganti tersebut berjalan ke pinggir lapangan sepak bola dan melewati suporter dari tim Bararawa FC, pemain sepak bola dari tim Teluk Timbau FC tersebut terlibat keributan cekcok adu mulut dengan suporter tim Bararawa FC, kemudian terjadi penganiayaan terhadap salah satu pemain dari tim Teluk Timbau FC;

- Bahwa saksi menonton pertandingan sepak bola tersebut dari pinggir lapangan di depan Asrama Puskemas Bangkuang;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan penganiayaan tersebut adalah warga Kelurahan Bangkuang, yaitu Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi dengan menggunakan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi mengambil balok kayu tersebut dari pinggir lapangan sepak bola dan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian memukulkan balok kayu tersebut ke kepala pemain dari Teluk Timbau FC;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemain dari Teluk Timbau FC yang menjadi korban penganiayaan Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi ;

- Bahwa saksi melihat Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi memukul saksi korban menggunakan balok kayu tersebut dengan kedua tangan mengayun dari arah samping korban menuju ke arah kepala korban, kemudian setelah itu saksi melihat Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi mundur dan membuang sebatang balok kayu tersebut tidak jauh dari lokasi kejadian;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan, Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi memakai baju kaos lengan pendek warna biru malam dan celana jeans pendek warna hitam dan saksi melihat korban penganiayaan memakai baju Kesebelasan Tim Sepakbola Teluk Timbau FC kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih dan celana pendek merk ortuseight warna kuning putih;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi , korban mengalami luka robek di bagian kepala serta mendapat jahitan sebanyak 11 (sebelas) jahitan;

- Bahwa setelah terjadi keributan yang mana saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut, saksi langsung menjauh dari lokasi keributan;

Atas keterangan Saksi Tersebut terdakwa membenarkannya;

4.Saksi WAHYUDIN Bin NORADIN;

- Bahwa Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi pelaku penganiayaan adalah Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi yang merupakan penduduk Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter;

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi korban penganiayaan adalah pemain sepak bola dari Desa Teluk Timbau,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa sepengetahuan saksi akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi, korban mengalami luka robek di bagian kepala;

Atas keterangan Saksi Tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti yaitu sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.45 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah untuk melihat pertandingan sepak bola yang ada di Kelurahan Bangkuang, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa sendiri, setelah sampai di lapangan sepak bola Terdakwa bergabung dengan teman-teman Terdakwa yang ada di situ sebagai supporter, kemudian tidak berapa lama Terdakwa berada di lapangan sepak bola tersebut terjadi pergantian pemain dari Tim kesebelasan Desa Teluk Timbau, lalu orang yang diganti tersebut berjalan menuju keluar lapangan akan tetapi pada saat berjalan keluar lapangan orang tersebut menantang berkelahi terhadap para supporter dari Tim Kesebelasan Kelurahan Bangkuang sambil berkata "orang Bangkuang kecil aja", mendengar perkataan tersebut terjadi keributan antara orang tersebut dengan para supporter Tim Kesebelasan Kelurahan Bangkuang, kemudian datang korban yang berusaha untuk meleraikan temannya yang pada waktu itu ribut dengan supporter, melihat hal tersebut Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil 1 (satu) batang balokan kayu panjang 1 meter ukuran 8x8 cm yang ada di situ dan langsung Terdakwa pukul ke arah kepala sehingga mengenai bagian kepala korban, setelah melakukan pemukulan tersebut Pihak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia atau Penyelenggara Pertandingan meleraai Terdakwa dan korban, lalu Terdakwa pulang ke rumah.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memegang 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter tersebut dengan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan cara memukulkan balok kayu tersebut sebanyak 1 (satu) kali dari samping kanan belakang korban menuju ke arah kepala korban;
- Bahwa antara Terdakwa dan korban berjarak 1 meter sebelum Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menjadi korban pemukulan/penganiayaan yang Terdakwa lakukan, tetapi sepengetahuan Terdakwa orang tersebut adalah penduduk Desa Teluk Timbau, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Babel, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan karena merasa kesal dan marah, di mana menurut Terdakwa orang tersebut menantang orang satu kampung atau satu kelurahan Bangkuang untuk berkelahi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh balok kayu untuk memukul korban tersebut dari sekitar lapangan sepak bola;
- Bahwa antara Terdakwa dan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter yang Terdakwa pergunakan untuk memukul korban berjarak ± 5 meter;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melihat 1 (satu) batang balokan kayu panjang 1 meter ukuran 8x8 cm tersebut pada saat Terdakwa datang ke lapangan untuk menonton pertandingan sepak bola, di mana posisi balok kayu tersebut berada di atas tanah di dekat tumpukan bekas pembakaran sampah dekat lapangan sepak bola tersebut;
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan terhadap korban Terdakwa tidak pernah atau tidak ada mempersiapkan terlebih dahulu 1 (satu) batang balokan kayu panjang 1 meter ukuran 8x8 cm tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna biru malam dan celana jeans pendek warna hitam pada saat melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa sepenghlihatan Terdakwa, korban menggunakan baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih dan celana pendek merk ortuseight warna kuning putih pada saat pemukulan terjadi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat bagaimana kondisi korban setelah melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga ada melakukan upaya perdamaian dengan pihak saksi Iwan Bin Burahim Alias Banai selaku korban, tetapi pihak saksi Iwan Bin Burahim Alias Banai tidak mau berdamai;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap korban Terdakwa tidak berada di bawah pengaruh alkohol atau mabuk;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang keseluruhan barang bukti telah dilakukan penyitaan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku, antara lain:

1. 1 (satu) batang balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru malam;
3. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;
4. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih;
5. 1 (satu) lembar celana pendek merk ortuseight warna kuning putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika sedang berlangsung pertandingan sepak bola antara Tim Teluk Timbau FC dari Desa Teluk Timbau vs Tim Bararawa FC dari Kelurahan Bangkuang, terdapat pergantian pemain dari Tim Teluk Timbau FC, yakni Saksi IWAN Bin BURAHIM Alias BANAI yang kemudian berjalan ke pinggir lapangan sepak bola dan melewati suporter dari Tim Bararawa FC, lalu Saksi IWAN Bin BURAHIM Alias BANAI terlibat keributan cekcok adu mulut dengan suporter Tim Bararawa FC, kemudian Saksi Korban TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS yang juga merupakan pemain dari Tim Teluk Timbau FC datang untuk meleraikan, tetapi tiba-tiba Terdakwa selaku suporter dari Tim Bararawa FC melakukan pemukulan terhadap Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS menggunakan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter yang Terdakwa ambil dari sekitar lapangan sepak bola yang mana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan memukul sebanyak 1 (satu) kali balok kayu tersebut ke arah kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS sehingga kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt



berdarah. Bahwa sebelum pemukulan terjadi, jarak antara Terdakwa dan Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS selaku korban adalah \pm 1 meter, sedangkan jarak antara Terdakwa dan balok kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul adalah \pm 5 meter. Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna biru malam dan celana jeans pendek warna hitam, sedangkan Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS menggunakan baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih dan celana pendek merk ortuseight warna kuning putih;

- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS mengalami luka robek di bagian kepala, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 313/PK-2/VIS-ET/805/10-2022 perihal Hasil Ver a.n. TAUIK RAFI'I yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh dr. Zuwita Utari selaku dokter pemerintah di UPTD Puskesmas Bangkuang, didapati hasil kesimpulan "ditemukan adanya luka-luka berupa luka robek pada kepala bagian kanan atas akibat kekerasan benda tumpul, yang mana luka-luka tersebut di atas tidak menghalangi kegiatan orang tersebut untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan luka tersebut dapat sembuh dalam beberapa hari";

- Bahwa akibat mengalami penganiayaan tersebut, awalnya Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS masih bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi kemudian kondisi kesehatan saksi pasca mengalami luka robek di kepala tersebut, saksi menjadi sering mengalami pusing, ngilu, dan penglihatan saksi tidak terlihat jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Primair: Pasal 351 ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar: Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa



Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa disini adalah seseorang atau subyek hukum dan didalam hukum pidana siapa saja baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, dapat menjadi subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa didalam buku ke II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi Tahun 1997 kata-kata “setiap orang” identik dengan kata “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tidakannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **JIMI ARIANTO Bin RAHMADI** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai subyek hukum pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*) dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona*, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan dipersidangan dimana dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukannya Terdakwa dapat menguraikan kronologis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan, sehingga secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa bpenafsiran Hoge Raad tentang pengertian penganiayaan dapat diartikan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu tidak boleh merupakan suatu daya upaya untuk mencapai tujuan yang diperbolehkan. Pengertian rasa sakit adalah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit, sedangkan pengertian luka adalah terdapat apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika sedang berlangsung pertandingan sepak bola antara Tim Teluk Timbau FC dari Desa Teluk Timbau vs Tim Bararawa FC dari Kelurahan Bangkuang, terdapat pergantian pemain dari Tim Teluk Timbau FC, yakni Saksi IWAN Bin BURAHIM Alias BANAI yang kemudian berjalan ke pinggir lapangan sepak bola dan melewati suporter dari Tim Bararawa FC, lalu Saksi IWAN Bin BURAHIM Alias BANAI terlibat keributan cekcok adu mulut dengan suporter Tim Bararawa FC, kemudian Saksi Korban TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS yang juga merupakan pemain dari Tim Teluk Timbau FC datang untuk meleraikan, tetapi tiba-tiba Terdakwa selaku suporter dari Tim Bararawa FC melakukan pemukulan terhadap Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS menggunakan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter yang Terdakwa ambil dari sekitar lapangan sepak bola yang mana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan memukul sebanyak 1 (satu) kali balok kayu tersebut ke arah kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS sehingga kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS berdarah. Bahwa sebelum pemukulan terjadi, jarak antara Terdakwa dan Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS selaku korban adalah \pm 1 meter, sedangkan jarak antara Terdakwa dan balok kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul adalah \pm 5 meter. Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna biru malam dan celana jeans pendek warna hitam, sedangkan Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS menggunakan baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih dan celana pendek merk ortuseight warna kuning putih. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS mengalami luka robek di bagian kepala, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 313/PK-2/VIS-ET/805/10-2022 perihal Hasil Verifikasi a.n. TAUFIK RAFI'I yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh dr. Zuwita Utari selaku dokter pemerintah di UPTD Puskesmas Bangkuang, didapati hasil kesimpulan "ditemukan adanya luka-luka berupa luka robek pada kepala bagian kanan atas akibat kekerasan benda tumpul, yang mana luka-luka tersebut di atas tidak menghalangi kegiatan orang tersebut untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan luka tersebut dapat sembuh dalam beberapa hari. Bahwa akibat mengalami penganiayaan tersebut, awalnya Saksi TAUFIK RAFI'I

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt



Bin MANAN Alias ABAH UUS masih bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi kemudian kondisi kesehatan saksi pasca mengalami luka robek di kepala tersebut, saksi menjadi sering mengalami pusing, ngilu, dan penglihatan saksi tidak terlihat jelas atau kabur.

Menimbang bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memukul saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS dengan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter hingga kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS berdarah maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah menganiaya saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang bahwa pengertian Luka Berat dalam unsur ini ialah luka yang diakibatkan oleh kekerasan dan menyebabkan korban mengalami luka medis yang berbahaya bagi korban. Bahwa luka medis ini tidak hanya dalam bentuk luka fisik saja akan tetapi juga luka dalam seperti gegar otak yang mengakibatkan penderitanya tidak bisa kembali normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB, bertempat di Lapangan Sepak Bola Kelurahan Bangkuang RT. 22 RW. 08, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berawal ketika sedang berlangsung pertandingan sepak bola antara Tim Teluk Timbau FC dari Desa Teluk Timbau vs Tim Bararawa FC dari Kelurahan Bangkuang, terdapat pergantian pemain dari Tim Teluk Timbau FC, yakni Saksi IWAN Bin BURAHIM Alias BANAI yang kemudian berjalan ke pinggir lapangan sepak bola dan melewati suporter dari Tim Bararawa FC, lalu Saksi IWAN Bin BURAHIM Alias BANAI terlibat keributan cekcok adu mulut dengan suporter Tim Bararawa FC, kemudian Saksi Korban TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS yang juga merupakan pemain dari Tim Teluk Timbau FC datang untuk meleraikan, tetapi tiba-tiba Terdakwa selaku suporter dari Tim Bararawa FC melakukan pemukulan terhadap Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS menggunakan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter yang Terdakwa ambil dari sekitar lapangan sepak bola yang mana Terdakwa dengan menggunakan kedua tangan memukul sebanyak 1 (satu) kali balok kayu tersebut ke arah kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS sehingga kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS berdarah. Bahwa sebelum pemukulan terjadi, jarak antara Terdakwa dan Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ABAH UUS selaku korban adalah \pm 1 meter, sedangkan jarak antara Terdakwa dan balok kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul adalah \pm 5 meter. Bahwa pada saat kejadian pemukulan, Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna biru malam dan celana jeans pendek warna hitam, sedangkan Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS menggunakan baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih dan celana pendek merk ortuseight warna kuning putih. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS mengalami luka robek di bagian kepala, berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 313/PK-2/VIS-ET/805/10-2022 perihal Hasil VeR a.n. TAUIK RAFI'I yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 oleh dr. Zuwita Utari selaku dokter pemerintah di UPTD Puskesmas Bangkuang, didapati hasil kesimpulan "ditemukan adanya luka-luka berupa luka robek pada kepala bagian kanan atas akibat kekerasan benda tumpul, yang mana luka-luka tersebut di atas tidak menghalangi kegiatan orang tersebut untuk melaksanakan kegiatan sehari-harinya dan luka tersebut dapat sembuh dalam beberapa hari. Bahwa akibat mengalami penganiayaan tersebut, awalnya Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS masih bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi kemudian kondisi kesehatan saksi pasca mengalami luka robek di kepala tersebut, saksi menjadi sering mengalami pusing, ngilu, dan penglihatan saksi tidak terlihat jelas atau kabur.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memukul saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS dengan 1 (satu) balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter hingga kepala Saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS berdarah dan setelah dilakukan pemeriksaan Medis, kepala saksi mengalami gegar otak (*Brain Contusion*) yang membutuhkan waktu lama untuk kembali pulih atau terburuknya otak saksi tidak bisa kembali pulih seperti sediakala, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah mengakibatkan luka berat saksi TAUFIK RAFI'I Bin MANAN Alias ABAH UUS, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Penuntut Umum telah terbukti maka tidak perlu lagi dipertimbangkan mengenai Dakwaan Subsider dari Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 14Pid.B/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru malam;
- 1 (satu) lembar celana jeans lengan pendek warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih;

- 1 (satu) lembar celana pendek merk ortuseight warna kuning putih.
yang mana keseluruhan barang bukti telah diakui oleh Saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus dijatuhkan pidana, maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana Amar putusan dibawah ini;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat berupa gegar otak (*Brain Contussion*) kepada saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang balok kayu ukuran 8x8cm panjang 1 meter.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna biru malam;
- 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa Jimi Arianto Bin Rahmadi

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek merk ortuseight warna kuning putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk ortuseight warna kuning putih;

Dikembalikan kepada Saksi Taufik Rafi'i Bin Manan Alias Abah Uus;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Niesya Mutiara Arindra, S.H., dan Oktavia Mega Rani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Rachman Hakim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Marsya Angelin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niesya Mutiara Arindra, S.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Oktavia Mega Rani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arif Rachman Hakim, S.H.